



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BITUNG**  
**NOMOR : 440 / KES / 33 / SK / XI / 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT**  
**PADA DINAS KESEHATAN KOTA BITUNG**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BITUNG,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 37 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik diwajibkan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan pengelola pengaduan ;
  - b. bahwa pembentukan unit pengelola pengaduan pelayanan publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan publik yang berkualitas, wajar dan adil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Perubahan Pembentukan Unit Layanan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bitung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Walikota Bitung Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bitung;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA BITUNG.**

**KESATU** : Membentuk Unit Layanan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bitung.

**KEDUA** : Unit Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat sebagaimana terlampir dan mempunyai tugas :

- a. Melayani pengaduan masyarakat sehubungan dengan pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota Bitung;
- b. Memantau pengaduan masyarakat melalui media social, website, e-mail dan sarana pengaduan lainnya yang telah disiapkan oleh Dinas Kesehatan;
- c. Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat; dan
- d. Membuat laporan.

**KETIGA** : Unit Layanan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya dilakukan berdasarkan SPO yang ditetapkan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bitung  
pada tanggal : 29 November 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA BITUNG**



**dr. PETER J. LUMINGKEWAS**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197402242005011011

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BITUNG  
NOMOR : 440 / KES / 33 / SK / XI / 2021  
TANGGAL : 29 NOVEMBER 2021  
TENTANG : PERUBAHAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN  
PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS  
KESEHATAN KOTA BITUNG

---

UNIT LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BITUNG

Pengarah : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung  
dr. Pitter Lumingkewas

Penanggungjawab : Sekretaris Dinas Kesehatan  
dr. Deby Lumopa

Ketua : Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan  
Dinas Kesehatan Kota Bitung  
dr. Windra Harlianto

Anggota : 1. Dra. Nur Awalia, Apt.,M.Si  
2. Sonya Y. Piyoh,S.Si.,Apt.,M.Kes  
3. Stephanus Dunggio,SKM  
4. Rojers W. Pomantow,SST  
5. Jane F. M. Tahulending, S.Kep.,Ns.,M.Kes

Sekretariat : Staf pada Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan  
Dinas Kesehatan Kota Bitung

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA BITUNG



dr. PITTER H. LUMINGKEWAS  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197402242005011011